



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat, untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan implementasi transaksi non tunai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru;
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Anggaran Pendapatan ...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinannya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan (1) satu atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
11. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pemberi amanat yang ditujukan kepada seseorang yang ditunjuk untuk sebagai penerima transfer.
12. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller manusia.
13. SMS Banking adalah layanan yang disediakan bank menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan.
14. Internet Banking adalah kegiatan melakukan transaksi, pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II

ASAS, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas :
- a. asas efektif;
 - b. asas efisien;
 - c. asas transparan;
 - d. asas bertanggung jawab; dan
 - e. asas keamanan;

(2) Asas efektif ...

- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (5) Asas bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perwujudan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi APBD.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan APBD dilakukan melalui Transaksi Non Tunai secara bertahap.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan APBD melalui transaksi non tunai meliputi:

- a. transaksi pendapatan;
- b. transaksi belanja;
- c. pembiayaan daerah.

BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI PENDAPATAN
Bagian Kesatu
Jenis Transaksi Pendapatan dalam APBD

Pasal 6

- (1) Transaksi Pendapatan dalam melaksanakan APBD meliputi :
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar daerah.
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. hibah;
 - b. dana Darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Jenis Transaksi Pendapatan dalam APBD yang Dilaksanakan secara Non Tunai

Pasal 7

- (1) Transaksi pendapatan untuk Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pajak daerah dilaksanakan secara non tunai;
 - b. retribusi daerah masih dilaksanakan tunai dan secara bertahap menuju transaksi non tunai dengan mempertimbangkan infrastruktur yang ada;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan secara non tunai.
- (2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dilakukan secara non tunai.
- (3) Transaksi pendapatan transfer dilakukan secara non tunai.
- (4) Transaksi penerimaan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah dilakukan secara non tunai.

BAB IV
TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA

Bagian Kesatu
Jenis Transaksi Belanja dalam APBD

Pasal 8

- (1) Transaksi belanja dalam melaksanakan APBD meliputi :
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. belanja perolehan tanah;
 - b. belanja gedung dan bangunan;
 - c. belanja peralatan; dan
 - d. belanja aset tetap lainnya.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. belanja penanggulangan bencana alam;
 - b. belanja penanggulangan bencana sosial; dan
 - c. belanja pengeluaran tidak terduga lainnya.
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Bagian Kedua
Jenis Transaksi Belanja dalam APBD yang
dilaksanakan secara Non Tunai

Pasal 9

- (1) Transaksi belanja untuk belanja operasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai dilaksanakan secara non tunai;
 - b. belanja barang dan jasa dilakukan secara non tunai, jika per transaksi dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD diatas RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. belanja bunga dilaksanakan secara non tunai;
 - d. belanja subsidi dilaksanakan secara non tunai;
 - e. belanja hibah dilaksanakan secara non tunai;
 - f. belanja bantuan sosial dilaksanakan secara non tunai.

(2) Transaksi ...

- (2) Transaksi belanja modal dilaksanakan secara non tunai.
- (3) Transaksi belanja tidak terduga dilaksanakan secara non tunai.
- (4) Transaksi belanja transfer dilaksanakan secara non tunai.
- (5) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) akan dilaksanakan secara bertahap yang secara terperinci akan ditentukan dalam Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Implementasi Transaksi Non Tunai

BAB V TRANSAKSI NON TUNAI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Transaksi Pembiayaan dalam melaksanakan APBD meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara non tunai.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME TRANSAKSI PENERIMAAN NON TUNAI

Bagian Kesatu Transaksi Penerimaan Daerah Secara Umum

Pasal 11

Mekanisme transaksi penerimaan non tunai dilakukan dengan cara wajib pajak, wajib retribusi, masyarakat/swasta, BUMD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat menyetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke rekening penampungan pendapatan milik Pemerintah Kabupaten Buru.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Transaksi Penerimaan Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah non tunai dengan menyetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke rekening penampungan pendapatan milik Pemerintah Kabupaten Buru melalui Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah dengan aplikasi layanan perbankan yang disediakan beserta aplikasi digital pembayaran non tunai lainnya yang telah bekerja sama dengan Bank dimaksud diatas;
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan/ memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP)/ id billing/ virtual account yang tersedia.
- (3) Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah dan/atau aplikasi digital pembayaran non tunai lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) akan melakukan verifikasi secara sistem atas Nomor Obyek Pajak (NOP)/ id billing/ virtual account dari Wajib Pajak dengan database Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Buru (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru) dan apabila telah benar maka pembayaran tersebut akan diterima serta selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Atas pembayaran Pajak Daerah non tunai sebagaimana pada ayat (1), Wajib Pajak akan menerima notifikasi bukti pembayaran atau bentuk lainnya dari Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah dengan aplikasi perbankan yang disediakan beserta aplikasi digital pembayaran non tunai lainnya yang telah bekerja sama yang dianggap sebagai bukti pembayaran Pajak Daerah yang sah.
- (5) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan dilaksanakan secara bertahap yang secara terperinci akan ditentukan dalam Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Implementasi Transaksi Non Tunai.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari pembayaran Pajak Daerah non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatas adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Wajib PBB-P2 dapat melakukan pembayaran PBB-P2 non tunai dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau dapat melakukan pembayaran PBB-P2 secara tunai langsung ke Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah atau Tempat Pembayaran/ Pelayanan PBB-P2 di Kecamatan atau Petugas Pemungut PBB-P2 di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selanjutnya Wajib Pajak akan menerima *print out* pembayaran PBB-P2 yang dianggap sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah.

BAB VII

MEKANISME TRANSAKSI PENGELUARAN NON TUNAI DENGAN SP2D-LS

Pasal 14

- (1) Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D-LS kepada pihak ketiga dilaksanakan dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam SP2D.

(2) Mekanisme ...

- (2) Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D UP/GU/TU untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran berdasarkan SP2D UP/GU / TU;
 - b. Bendahara pengeluaran pembantu menyampaikan daftar permintaan pembayaran belanja kepada bendahara pengeluaran mengetahui PPTK dan disetujui PA/KPA;
 - c. Bendahara pengeluaran melakukan transfer kepada pihak ketiga atau menerbitkan cek giro kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai rincian daftar permintaan pembayaran belanja yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran;
 - d. Bank selaku pengelola kas daerah mentransfer belanja ke rekening pihak ketiga setelah dipotong pajak sesuai daftar permintaan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D UP/GU/TU untuk perjalanan dinas dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran berdasarkan SP2D UP/GU/TU;
 - b. Pelaksana perjalanan dinas mengajukan biaya perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan surat perjalanan dinas dan surat perintah tugas;
 - c. Biaya perjalanan dinas dibayarkan dengan cara memindahbukukan/ transfer dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening pelaksana perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak memungkinkan dilaksanakan secara non tunai maka harus mengajukan permohonan izin transaksi secara tunai kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (5) Format surat permohonan izin transaksi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat izin transaksi secara tunai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 7 Juni 2023

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2023 NOMOR 05

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 JUNI 2023

TENTANG : TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Format Surat Permohonan Transaksi Non Tunai

KOP DINAS
ALAMAT KANTOR

Namlea,

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP / Panglat :

Jabatan :

Dengan ini menyampaikan permohonan transaksi non tunai untuk kegiatan pada Badan/Dinas/Kantor disebabkan karena dengan pembiayaan sebesar Rp. (.....)

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih

KEPALA OPD

.....

Nama

Pangkat

NIP.

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 JUNI 2023

TENTANG : TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Format Surat Izin Permohonan Transaksi Non Tunai

KOP DINAS
ALAMAT KANTOR

Namlea,

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP / Panglat :

Jabatan :

Dengan ini memberikan izin transaksi non tunai untuk kegiatan pada
Badan/Dinas/Kantor disebabkan karena dengan pembiayaan
sebesar Rp. (.....)

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kesediaannya
disampaikan terima kasih

KEPALA OPD

.....

Nama

Pangkat

NIP.

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY